



## Bidang Perikanan Tangkap

Jl. A. Yani 152 B Surabaya 60235 62318281672

[dkp.jatimprov.go.id](http://dkp.jatimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kelautan dan Perikanan / Bidang  
Perikanan Tangkap

# Rekomendasi Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Perubahan

No. SK : 188.4/2278/120.1/2022

## Persyaratan

1. -
2. -
3. Scan Asli SIUP bidang perikanan tangkap
4. Scan Asli KTP pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha/perusahaan domisili Provinsi Jawa Timur
5. Scan Asli Gross akte untuk kapal ukuran GT. 7 sampai dengan 30 (tiga puluh), dengan menunjukan aslinya
6. Scan Asli Pas Besar untuk kapal ukuran GT. 7 sampai dengan 30 (tiga puluh), dengan menunjukan aslinya
7. Scan Asli Spesifikasi teknis & design palkah/ ruang penyimpanan ikan di kapal
8. Scan Asli daftar isian kapal
9. Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
10. Scan Asli SIKPI yang hendak dirubah
11. Scan Asli Surat keterangan kelayakan kapal
12. Scan Asli Surat pernyataan kebenaran data bermaterai
13. Foto kapal tampak depan, kiri, kanan, belakang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Melakukan Permohonan di Aplikasi "SIRIP"
2. Pemohon Melengkapi berkas permohonan melalui aplikasi "SIRIP".
3. Cabang Dinas Melakukan Verifikasi Berkas Permohonan
4. Bidang Tangkap Memeriksa kelengkapan dokumen hasil verifikasi dari cabang dinas
5. Bidang Tangkap menerbitkan rekomendasi
6. Rekomendasi SIKPI perubahan diupload pada Aplikasi "SIRIP"

## Waktu Penyelesaian



## Bidang Perikanan Tangkap

Jl. A. Yani 152 B Surabaya 60235 62318281672

[dkp.jatimprov.go.id](http://dkp.jatimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kelautan dan Perikanan / Bidang Perikanan Tangkap

3 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi SIKPI Perubahan

### Pengaduan Layanan

a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :

1. Aplikasi SP4N Lapor Pusat : [lapor.go.id](http://lapor.go.id)
2. Email : [bisikanla@gmail.com](mailto:bisikanla@gmail.com)
3. Website : <https://dkp.jatimprov.go.id/>
4. Nomor WA : 08113190405

b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek administrasi
2. Cek lapangan
3. Koordinasi internal / eksternal

c. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada